



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

**KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, meningkatkan nilai tambah Ekspor Produk Pertambangan, dan mendukung efektivitas pelaksanaan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik, perlu penyempurnaan ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
 - c. bahwa khusus Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu berupa nikel dengan Pos Tarif/HS 2604.00.00, sesuai dengan Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, rekomendasi untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali ekspor *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu berupa nikel dengan Pos Tarif/HS 2604.00.00;
- e. bahwa ketentuan mengenai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia.
2. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia yang telah diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

6. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara hasil olahannya.
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang dilakukan oleh surveyor.
11. Surveyor adalah perusahaan survey atau Badan Layanan Umum yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu.

12. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
14. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
15. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) ekspor secara penuh.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
21. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
22. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu dibatasi.
- (2) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

- (4) Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang dilarang ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi;
 - b. IUPK Operasi Produksi;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; atau
 - e. IUI.
- (2) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi;
 - b. IUPK Operasi Produksi;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau

- d. IUI, hanya untuk Ekspor lumpur anoda (*anode slime*).
- (3) Ekspor Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi bauksit.

Pasal 5

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu berupa Bauksit dengan Pos Tarif/HS ex 2606.00.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Pasal 6

- (1) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian berupa Tembaga Katoda dimurnikan dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu dengan Pos Tarif/HS ex 7403.11.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berasal dari kawasan berikat, dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (4) Ekspor Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (5) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, melampirkan *scan* dokumen asli:
 1. NIB;
 2. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 3. rekomendasi dari Dirjen Minerba, untuk pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

- b. Bagi pemilik IUI melampirkan *scan* dokumen asli:
 1. NIB;
 2. IUI;
 3. rekomendasi dari Dirjen Minerba atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kartu kendali realisasi Ekspor tahun sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk pemilik IUI yang telah melaksanakan Ekspor tahun sebelumnya.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), pemilik IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi bauksit harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan *scan* dokumen asli:
 - a. NIB;
 - b. IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi bauksit; dan
 - c. rekomendasi dari Dirjen Minerba.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat data dan/atau keterangan mengenai pelabuhan muat, jenis, uraian barang, Pos Tarif/HS, dan jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Produk Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang akan diekspor.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, permohonan ditolak secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi dari Dirjen Minerba.
- (6) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Lumpur Anoda (*anode slime*) dengan Pos Tarif/HS ex 2620.29.00 dan ex 7112.99.90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari Dirjen Minerba atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berlaku paling lama tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), perusahaan harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk memastikan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan untuk memastikan bauksit yang diekspor oleh perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi bauksit dan IUPK Operasi Produksi bauksit merupakan bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen).

- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*).
- (5) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Surveyor.
- (6) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang merupakan perusahaan survey harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki NIB;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha di bidang Jasa Survey;
 - c. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
 - d. berpengalaman sebagai Surveyor yang melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Produk Pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang/perwakilan di wilayah Indonesia;
 - f. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan;

- g. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator teknis (*drafter*), verifikator administrasi, pengambil contoh (*sampler*), penguji contoh (*analyst*) laboratorium, dan geologis;
 - h. memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium sendiri dengan peralatan lengkap dan dapat bekerja sama dengan laboratorium lain, yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan lingkup produk pertambangan; dan
 - i. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Ekspor.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang merupakan BLU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki penetapan sebagai BLU; dan
 - b. memiliki rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor yang merupakan perusahaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
- a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey;
 - c. fotokopi sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
 - d. surat pernyataan yang memuat pengalaman sebagai Surveyor atas Produk Pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun dan jenis Produk Pertambangan yang sudah pernah diverifikasi, disertai dengan dokumen pendukung;

- e. surat keterangan mengenai wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium;
 - f. surat keterangan mengenai jenis Produk Pertambangan di wilayah kerja;
 - g. surat keterangan memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan;
 - h. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa dan Lampiran VIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. surat keterangan memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium sendiri yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - j. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup Produk Pertambangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - k. surat pernyataan bermeterai yang memuat rekam jejak (track record) yang baik di bidang pengelolaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 - l. bukti kerjasama pemanfaatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, jika ada kerja sama pemanfaatan laboratorium; dan
 - m. daftar nama pejabat penandatanganan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor yang merupakan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
- a. fotokopi keputusan penetapan status BLU; dan

- b. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, eksportir harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dan/atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor;
 - b. jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor;
 - c. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
 - d. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor, mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
 - e. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
 - f. bukti pelunasan dan pembayaran iuran produksi atau royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. surat perjanjian kerja sama jual beli;
 - h. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak;

- i. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
 - j. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama; dan
 - k. surat perjanjian kerjasama jual beli Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian antara IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau IUI dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
- a. dokumen yang memuat kesesuaian antara Produk Pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
 - b. dokumen yang memuat kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan/atau IUI dengan wilayah asal Produk Pertambangan; dan
 - c. Daftar IUP Operasi Produksi yang tercatat dalam daftar IUP OP Direktorat Jenderal Minerba bagi pemilik IUP Operasi Produksi.
- (4) Analisis kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat hasil pengujian laboratorium mengenai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian atau kadar atas Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor.

Pasal 13

- (1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam bentuk laporan Surveyor.
- (2) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada kantor pabean.
- (3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan apabila hasil analisis kuantitatif membuktikan bahwa Produk Pertambangan yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II atau kadar dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (5) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dibebankan kepada eksportir.
- (6) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 14

- (1) Penerbitan laporan Surveyor oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan.

- (2) Laporan Surveyor yang diterbitkan oleh Surveyor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor Pemberitahuan Ekspor Barang.

Pasal 15

- (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan Surveyor yang telah diterbitkannya ke Portal Indonesia *National Single Window* (INSW) melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Surveyor yang menerbitkan laporan Surveyor di Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan Surveyor diterbitkan.
- (3) Surveyor yang menerbitkan laporan Surveyor pada pelabuhan selain Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan.
- (4) Surveyor wajib memastikan bahwa Produk Pertambangan yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Surveyor akan melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di luar wilayah kerja perusahaan yang telah ditetapkan, Surveyor harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis penambahan wilayah kerja kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan penambahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 17

Surveyor dapat melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada waktu dan tempat yang sama dengan pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pasal 18

Eksportir wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 19

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Persetujuan Ekspor dapat dibekukan apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling banyak 2 (dua) kali;
 - b. dalam penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor; dan/atau
 - c. Dirjen Minerba menerbitkan surat pemberhentian sementara rekomendasi Persetujuan Ekspor.
- (2) Persetujuan Ekspor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:

- a. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - b. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
 - c. telah dikeluarkan surat pencabutan pemberhentian sementara rekomendasi Persetujuan Ekspor dari Dirjen Minerba; dan/atau
 - d. dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persetujuan Ekspor dicabut apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
- a. mengekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4);
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - c. terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor;
 - d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen Persetujuan Ekspor;
 - e. Dirjen Minerba menerbitkan surat pencabutan rekomendasi Persetujuan Ekspor;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor; dan/atau

- g. telah mengalami pembekuan Persetujuan Ekspor produk pertambangan sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali.
- (4) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan Persetujuan Ekspor produk pertambangan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19 dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap:

- a. Ekspor Produk Pertambangan yang merupakan:
 - 1. barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan;
 - 2. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - 3. barang pameran yang disertai bukti keikutsertaan pameran;
 - 4. barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman;
 - 5. benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan, sehingga mempunyai nilai dan fungsi seni yang diproduksi oleh industri kecil atau menengah dengan volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi pertahun, yang disertai dengan surat keterangan dari dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri dan/atau perdagangan; dan

6. produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari skrap yang didukung dengan surat keterangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- b. Ekspor produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari impor yang dilakukan oleh pemegang Angka Pengenal Importir Produsen didukung dengan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- c. Ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori produk pertambangan berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai, yang dilakukan oleh pemegang Angka Pengenal Importir Produsen didukung dengan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- d. Ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori produk pertambangan berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai, yang dilakukan oleh pemegang Angka Pengenal Importir Umum didukung oleh dokumen Pemberitahuan Impor Barang yang diajukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Eksportir yang melakukan ekspor barang contoh uji mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 1 terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan pertimbangan teknis dari instansi pembina.

- (3) Pertimbangan teknis dari instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data atau keterangan mengenai jenis, Pos Tarif/HS, jumlah, dan pelabuhan muat Produk Pertambangan yang akan diekspor.

Pasal 24

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Menteri memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Pasal 26

Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (Lembaga OSS) telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- (1) Persetujuan Ekspor untuk Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu berupa nikel yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 96 TAHUN 2019
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN
 HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

A. MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk <i>gravel pack</i> dengan kadar $\geq 98,5\%$ SiO ₂ , roundness $\geq 60\%$, <i>sphericity</i> $\geq 70\%$, kelarutan dalam asam khlorida $\leq 1,3\%$ mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, dan fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 12,8\%$, atau fraksi ukuran -30+70 mesh $\leq 5,2\%$, atau fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 8,7\%$	ex 2506.10.00
2.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar $> 90\%$ SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, <i>clay content</i> $\leq 0,20\%$, kadar air $\leq 1\%$, dan <i>roundness</i> $\geq 50\%$	ex 2506.10.00
3.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> ≥ 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, kadar air $\leq 0,20\%$, <i>Loss On Ignition (LOI)</i> $\leq 2\%$, dan <i>resin content</i> $\geq 1,20\%$	ex 2506.10.00
4.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar $> 99,5\%$ SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃	ex 2506.10.00
5.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar $> 95\%$ SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> $> 85\%$ atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> $> 90\%$, dan lolos saringan 16 mesh	ex 2506.10.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
6.	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> \geq 79%, \leq 47% SiO ₂ , dan \geq 36% Al ₂ O ₃	ex 2507.00.00
7.	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> \geq 79%, \leq 47% SiO ₂ , \geq 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> \geq 99%	ex 2507.00.00
8.	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> \geq 80%	ex 2521.00.00
9.	Feldspar olahan dengan kandungan \geq 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan \leq 1% Fe ₂ O ₃	ex 2529.10.10
10.	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 μm	ex 2530.90.10 ex 2615.10.00 ex 2530.90.90
11.	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 μm	ex 2530.90.10 ex 2615.10.00 ex 2530.90.90
12.	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 <i>mesh</i> \geq 95%	ex 2530.90.10 ex 2615.10.00 ex 2530.90.90
13.	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 <i>mesh</i> \geq 95%	ex 2530.90.10 ex 2615.10.00 ex 2530.90.90
14.	Zeolit olahan dengan KTK \geq 80 meq/100 gram	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99
15.	Proppant dengan kadar \geq 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 <i>mesh</i> \leq 5,2%, fraksi ukuran -30+50 <i>mesh</i> \leq 2,5%, fraksi ukuran -40+70 <i>mesh</i> \leq 2,0%, dan <i>Apparent Specific Gravity</i> (ASG) \geq 3,27	ex 2606.00.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
16.	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran \geq 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00
17.	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda	ex 2620.99.90
18.	Telurium dengan kadar \geq 99% Te	ex 2804.50.00
19.	Selenium dengan kadar \geq 99% Se	ex 2804.90.00
20.	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar \geq 90% Se	ex 2804.90.00
21.	Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang \geq 99%, yaitu:	
	a. Skandium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	b. Itrium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	c. Lantanum dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	d. Serium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	e. Praseodimium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	f. Neodimium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	g. Prometium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	h. Samarium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	i. Europium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	j. Gadolinium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	k. Terbium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	l. Disprosium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	m. Holmium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	n. Erbium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	o. Tulium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	p. Itrium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
	q. Lutetium dengan kadar \geq 99%	ex 2805.30.00
22.	Telurium dioksida dengan kadar \geq 98% TeO ₂	ex 2811.29.90

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
23.	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar $\geq 90\%$ $ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$	ex 2812.19.00
24.	Seng oksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO	ex 2817.00.10
25.	Seng peroksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO ₂	ex 2817.00.20
26.	Smelter grade alumina dengan kadar $\geq 98\%$ Al ₂ O ₃	ex 2818.20.00
27.	Chemical grade alumina dengan kadar $\geq 90\%$ Al ₂ O ₃	ex 2818.20.00
28.	Aluminium hidroksida dengan kadar $\geq 90\%$ Al(OH) ₃	ex 2818.30.00
29.	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar $\geq 47\%$ Cr	ex 2819.90.00
30.	Mangan dioksida olahan dengan kadar $\geq 98\%$ MnO ₂	ex 2820.10.00
31.	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar $\geq 90\%$ MnO ₂ dan K < 250 ppm	ex 2820.10.00
32.	Mangan monoksida dengan kadar $\geq 42\%$ Mn dan $\leq 4\%$ MnO ₂	ex 2820.90.00
33.	Mangani oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Mn ₃ O ₄	ex 2820.90.00
34.	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar $\geq 65\%$ Co	ex 2822.00.00
35.	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar $\geq 50\%$ Co	ex 2822.00.00
36.	Titanium dioksida produk pemurnian dengan kadar $\geq 85\%$ TiO ₂	ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90
37.	Timbal oksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO	ex 2824.10.00
38.	Timbal dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO ₂	ex 2824.90.00
39.	Nikel hidroksida - <i>Mix Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar $\geq 25\%$ Ni	ex 2825.40.00
40.	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar $\geq 50\%$ Ni	ex 2825.40.00
41.	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar $\geq 65\%$ Ni	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00
42.	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar $\geq 90\%$ Sb ₂ O ₃	ex 2825.80.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
43.	Diantimon pentaoksida dengan kadar $\geq 95\%$ Sb_2O_5	ex 2825.80.00
44.	Kapur tohor dengan kadar $\geq 96\%$ CaO	ex 2825.90.00
45.	Kapur padam/kapur kembang/slake lime dengan kadar $\geq 70\%$ $Ca(OH)_2$	ex 2825.90.00
46.	Niobium oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Nb_2O_5	ex 2825.90.00
47.	Seng hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ $Zn(OH)_2$	ex 2825.90.00
48.	Tantalum oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Ta_2O_5	ex 2825.90.00
49.	Telurium hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ $Te(OH)_4$	ex 2825.90.00
50.	Timbal hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ $Pb(OH)_2$	ex 2825.90.00
51.	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat ($NiCl_2$ dan $NiCl_2 \cdot xH_2O$) dengan kadar $\geq 20\%$ Ni	ex 2827.35.00
52.	Mangan klorida dengan kadar $\geq 90\%$ $MnCl_2$	ex 2827.39.90
53.	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat ($CoCl_2$ dan $CoCl_2 \cdot xH_2O$) dengan kadar $\geq 19\%$ Co	ex 2827.39.10
54.	Titanium tetraklorida dengan kadar $\geq 87\%$ $TiCl_4$	ex 2827.39.90
55.	Kromium klorat ($Cr(ClO_3)_2$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr	ex 2829.19.00
56.	Kobalt sulfida (CoS) dengan kadar $\geq 40\%$ Co	ex 2830.90.90
57.	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00
58.	Kromium sulfit ($Cr_2(SO_3)_3$) dengan kadar $\geq 28\%$ Cr	ex 2832.20.00
59.	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat ($NiSO_4$ dan $NiSO_4 \cdot xH_2O$) dengan kadar $\geq 20\%$ Ni	ex 2833.24.00
60.	Kromium sulfat ($Cr_2(SO_4)_3$) dengan kadar $\geq 14\%$ Cr	ex 2833.29.30
61.	Mangan sulfat dengan kadar $\geq 90\%$ $MnSO_4$	ex 2833.29.90
62.	Zirkonium Sulfat (ZOS) dengan kadar $\geq 90\%$ $Zr(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$	ex 2833.29.90
63.	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar $\geq 90\%$ $Zr_5O_8(SO_4)_2 \cdot xH_2O$	ex 2833.29.90

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
64.	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 19\%$ Co	ex 2833.29.90
65.	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar $\geq 25\%$ Cr	ex 2834.10.00
66.	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr	ex 2834.29.90
67.	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar $\geq 20\%$ Cr	ex 2835.29.90
68.	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar $\geq 98\%$ CaCO_3 dan berat jenis $\leq 0,7$ g/cc	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90
69.	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni	ex 2836.99.90
70.	Mangan karbonat olahan dengan kadar $\geq 90\%$ MnCO_3	ex 2836.99.90
71.	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	ex 2836.99.90
72.	Nikel karbonat (NiCO_3) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni	ex 2836.99.90
73.	Kobalt karbonat (CoCO_3) dengan kadar $\geq 40\%$ Co	ex 2836.99.90
74.	Kromium karbonat ($\text{Cr}_2(\text{CO}_3)_3$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr	ex 2836.99.90
75.	Kalium permanganat dengan kadar $\geq 90\%$ KMnO_4	ex 2841.61.00
76.	Kromium permanganat ($\text{Cr}(\text{MnO}_4)$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr	ex 2841.69.00
77.	<i>Amonium Zirkonium Karbonat</i> (AZC) dengan kadar $\geq 90\%$ $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	ex 2842.90.90
78.	<i>Kalium Heksafloro Zirkonat</i> (KFZ) dengan kadar $\geq 90\%$ K_2ZrF_6	ex 2842.90.90
79.	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REOH	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00
80.	Logam oksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REO	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00
81.	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$	ex 2915.29.90

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
82.	Bentonit olahan dengan bleaching power $\geq 70\%$ atau <i>Specific Surface Area</i> $\geq 150 \text{ m}^2/\text{g}$ atau konduktivitas $\geq 300 \mu\text{S}/\text{cm}$	ex 3802.90.20
83.	<i>Ball clay</i> dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $> 20\% \text{ Al}_2\text{O}_3$, $< 1,5\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$, $< 60\% \text{ SiO}_2$, dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> > 79	ex 3824.99.99 ex 2508.40.10 ex 2508.40.90
84.	Nikel sulfida - <i>Mix Sulfide Presipitate</i> (MSP) $\geq 45\% \text{ Ni}$	ex 3824.99.99
85.	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar $\geq 80\% \text{ SiO}_2$	ex 7001.00.00
86.	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar $\geq 99\% \text{ Ag}$	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00
87.	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar $\geq 99\% \text{ Au}$	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00
88.	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar $\geq 99\% \text{ Pt}$	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00
89.	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar $\geq 99\% \text{ Pd}$	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00
90.	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar $\geq 75\% \text{ Fe}$	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00
91.	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $\geq 4\% \text{ Ni}$	ex 7201.50.00
92.	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar $\geq 75\% \text{ Fe}$	ex 7201.50.00
93.	Fero mangan dengan kadar $\geq 60\% \text{ Mn}$	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
94.	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.29.00
95.	Fero silikon mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn	ex 7202.30.00
96.	Logam paduan (<i>alloy</i>) kromium dengan kadar $\geq 60\%$ Cr	ex 8112.29.00
97.	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00
98.	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni	ex 7202.60.00
99.	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.60.00
100.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (<i>lumps</i>), dalam bentuk ingot, dengan kadar $\geq 8\%$ Ni	ex 7202.60.00
101.	Fero molibdenum dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.70.00
102.	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.80.00
103.	Fero titanium dengan kadar $\geq 65\%$ Ti	ex 7202.91.00
104.	Fero-titanium dan fero-silikon-titanium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.91.00
105.	Fero-vanadium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.92.00
106.	Besi spon dengan kadar $\geq 72\%$ Fe	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00
107.	Besi spon paduan besi (<i>sponge ferro alloy</i>) dengan kadar $\geq 72\%$ Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	ex 7203.10.00
108.	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu	ex 7403.11.00
109.	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00
110.	Paduan tembaga telurid dengan kadar $\geq 20\%$ Te	ex 7403.29.00
111.	Ni mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni	ex 7501.10.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
112.	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00
113.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni	ex 7504.00.00
114.	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Timbal (Pb)	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00
115.	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Seng (Zn)	ex 7901.11.00 ex 7901.12.00 ex 7901.20.00
116.	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 90\%$ W	ex 8101.10.00
117.	Wolfram tidak ditempa dengan kadar $\geq 90\%$ W	ex 8101.94.00
118.	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Co	ex 8105.20.10
119.	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Co	ex 8105.20.90
120.	Logam paduan titanium tidak ditempa dengan kadar $\geq 65\%$ Ti	ex 8108.20.00
121.	Logam paduan titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 65\%$ Ti	ex 8108.20.00
122.	Spon zirkonium dengan kadar $\geq 85\%$ Zr	ex 8109.90.00
123.	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar $\geq 95\%$ Zr	ex 8109.20.00
124.	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 95\%$ Zr	ex 8109.20.00
125.	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 99\%$ Sb	ex 8110.10.00
126.	Mangan spon dengan kadar $\geq 49\%$ Mn dan $\leq 4\%$ MnO ₂	ex 8111.00.90
127.	Silika mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn	ex 8111.00.90
128.	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar $\geq 99\%$ Cr	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00
129.	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar $\geq 60\%$ Cr	ex 8112.21.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
130.	Hafnium tidak ditempa dengan kadar $\geq 95\%$ Hf	ex 8112.92.00
131.	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar $\geq 95\%$ Hf	ex 8112.92.00

B. BATUAN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan pemotongan	ex 2514.00.00 ex 6803.00.00
2.	Marmer yang hanya dilakukan pemotongan dan/atau pemolesan dalam bentuk ubin, balok, dan slab tanpa proses lebih lanjut	ex 2515.12.10 ex 2515.12.20 ex 6802.10.00 ex 6802.21.00 ex 6802.91.10
3.	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 40 cm x 40 cm x 40 cm	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90
4.	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00
5.	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer	ex 2517.10.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
6.	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer	ex 2517.49.00
7.	Toseki yang telah dilakukan pengolahan	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90
8.	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %tir	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00
9.	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %	ex 2530.10.00 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00
10.	Onik yang telah dilakukan pemilahan ukuran, pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, <i>slab</i> , balok	ex 7103.10.90
11.	Agat, Giok (jade), Opal, Topas yang sudah dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu permata	ex 7103.99.00
12.	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon, Krisopras yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN

HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO_2	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
2.	Konsentrat besi laterit (gudit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($Al_2O_3+SiO_2$)	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
3.	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < TiO_2 \leq 25\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
4.	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < TiO_2 \leq 25\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
5.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex 2602.00.00
6.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00
7.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00
8.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
9.	Konsentrat kromit dengan kadar $\geq 40\%$ Cr_2O_3 dan $\geq 13\%$ Fe	ex 2610.00.00
10.	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO_2	ex 2614.00.10
11.	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO_2	ex 2614.00.90
12.	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Ministry of Trade, Secretariat General, Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name 'SRI HARIYATI' is printed in capital letters.

SRI HARIYATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN DENGAN KRITERIA TERTENTU
YANG DIBATASI EKSPORNYA

URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\% \text{ Al}_2\text{O}_3$	ex. 2606.00.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Secretariat General of the Ministry of Trade, Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA' and 'SEKRETARIAT JENDERAL'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SRI HARIYATI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DILARANG EKSPORNYA

A. ORE/RAW MATERIAL

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00
2.	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	2511.10.00 2511.20.00 ex 2816.40.00
3.	Bijih besi tidak diaglomerasi	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90
4.	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
5.	Pirit besi digongseng	2601.20.00
6.	Bijih mangan	ex 2602.00.00
7.	Bijih tembaga	ex 2603.00.00
8.	Bijih nikel dan konsentratnya	2604.00.00
9.	Bijih kobalt dan konsentratnya	2605.00.00
10.	Bijih aluminium dan konsentratnya dengan kadar $\leq 42\%$ Al_2O_3	ex 2606.00.00
11.	Bijih timbal	ex 2607.00.00
12.	Bijih seng	ex 2608.00.00
13.	Bijih kromium	ex 2610.00.00
14.	Bijih tungsten dan konsentratnya	2611.00.00
15.	Bijih uranium dan konsentratnya	2612.10.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
16.	Bijih torium dan konsentratnya	2612.20.00
17.	Bijih molibdenum dan konsentratnya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak	2613.10.00 2613.90.00
18.	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10
19.	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90
20.	Bijih zirconium	ex 2615.10.00
21.	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentratnya	2615.90.00
22.	Bijih perak dan konsentratnya	2616.10.00
23.	Bijih emas dan konsentratnya	ex 2616.90.00
24.	Bijih antimoni dan konsentratnya	2617.10.00
25.	Bijih lainnya dan konsentratnya	2617.90.00
26.	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja	2618.00.00
27.	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja	2619.00.00
28.	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 ex.2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 2620.99.10 ex.2620.99.90

B. BELUM SESUAI DENGAN BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62% Fe dan > 1% TiO ₂	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
2.	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂)	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
3.	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 56% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90
4.	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 54% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90
5.	Konsentrat mangan dengan kadar < 49% Mn	ex 2602.00.00
6.	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu	ex 2603.00.00
7.	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb	ex 2607.00.00
8.	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn	ex 2608.00.00
9.	Konsentrat kromit dengan kadar < 40% Cr ₂ O ₃ dan < 13% Fe	ex 2610.00.10
10.	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂	ex 2614.00.10
11.	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂	ex 2614.00.90

C. BELUM SESUAI DENGAN BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

1. MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk <i>gravel pack</i> dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>sphericity</i> < 70%, kelarutan dalam asam khlorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi,	ex 2506.10.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%	
2.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar $\leq 90\%$ SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%, kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%	ex 2506.10.00
3.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> < 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, <i>Loss On Ignition (LOI)</i> > 2%, dan <i>resin content</i> < 1,20%	ex 2506.10.00
4.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar $\leq 99,5\%$ SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃	ex 2506.10.00
5.	Kuarsa selain pasir alam dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar $\leq 95\%$ SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> $\leq 85\%$ atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> $\leq 90\%$, dan lolos saringan 16 mesh	ex 2506.10.00
6.	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃	ex 2507.00.00
7.	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 mesh < 99%	ex 2507.00.00
8.	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 mesh < 80%	ex 2521.00.00
9.	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO	ex 2825.90.00 ex 2522.10.00
10.	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂	ex 2825.90.00 ex 2522.20.00
11.	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃	ex 2529.10.10

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
12.	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar < 63% ($ZrO_2 + HfO_2$) $d_{50} = 1,43 \pm 0,16 \mu m$	ex 2530.90.10 ex 2615.10.00 ex 2530.90.90
13.	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar < 62% ($ZrO_2 + HfO_2$) $d_{50} = 1,1 \pm 0,2 \mu m$	ex 2530.90.10 ex 2615.10.00 ex 2530.90.90
14.	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar < 64% ($ZrO_2 + HfO_2$) lolos saringan 325 mesh < 95%	ex 2530.90.10 ex 2615.10.00 ex 2530.90.90
15.	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar < 65,5% ($ZrO_2 + HfO_2$) lolos saringan 60 mesh < 95%	ex 2530.90.10 ex 2615.10.00 ex 2530.90.90
16.	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99
17.	Proppant dengan kadar < 72% Al_2O_3 (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG) < 3,27	ex 2606.00.00
18.	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% ($ZrO_2 + HfO_2$)	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00
19.	Telurium dengan kadar < 99% Te	ex 2804.50.00
20.	Selenium dengan kadar < 99% Se	ex 2804.90.00
21.	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se	ex 2804.90.00
22.	Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:	
	a. Skandium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	b. Itrium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	c. Lantanum dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	d. Serium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	e. Praseodimium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	f. Neodimium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	g. Prometium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	h. Samarium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	i. Europium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	j. Gadolinium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	k. Terbium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	l. Disprosium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	m. Holmium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	n. Erbium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	o. Tulium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	p. Iterbium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
	q. Lutesium dengan kadar < 99%	ex 2805.30.00
23.	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂	ex 2811.29.90
24.	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O	ex 2812.19.00
25.	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO	ex 2817.00.10
26.	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂	ex 2817.00.20
27.	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃	ex 2818.20.00
28.	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃	ex 2818.20.00
29.	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃	ex 2818.30.00
30.	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr	ex 2819.90.00
31.	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂	ex 2820.10.00
32.	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K ≥ 250 ppm	ex 2820.10.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
33.	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂	ex 2820.90.00
34.	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄	ex 2820.90.00
35.	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co	ex 2822.00.00
36.	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar < 50% Co	ex 2822.00.00
37.	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90 ex 3206.19.10 ex 3206.19.90 ex 2614.00.90
38.	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO	ex 2824.10.00
39.	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂	ex 2824.90.00
40.	Nikel hidroksida - <i>Mix Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar < 25% Ni	ex 2825.40.00
41.	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni	ex 2825.40.00
42.	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00
43.	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃	ex 2825.80.00
44.	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅	ex 2825.80.00
45.	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅	ex 2825.90.00
46.	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂	ex 2825.90.00
47.	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅	ex 2825.90.00
48.	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄	ex 2825.90.00
49.	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂	ex 2825.90.00
50.	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni	ex 2827.35.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
51.	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl_2 dan $\text{CoCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 19% Co	ex 2827.39.10
52.	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl_2	ex 2827.39.90
53.	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl_4	ex 2827.39.90
54.	Kromium klorat ($\text{Cr}(\text{ClO}_3)_2$) dengan kadar < 16% Cr	ex 2829.19.00
55.	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co	ex 2830.90.90
56.	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00
57.	Kromium sulfit ($\text{Cr}_2(\text{SO}_3)_3$) dengan kadar < 28% Cr	ex 2832.20.00
58.	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 20% Ni	ex 2833.24.00
59.	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar < 14% Cr	ex 2833.29.30
60.	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO_4	ex 2833.29.90
61.	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	ex 2833.29.90
62.	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	ex 2833.29.90
63.	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 19% Co	ex 2833.29.90
64.	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar < 25% Cr	ex 2834.10.00
65.	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 12% Cr	ex 2834.29.90
66.	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar < 20% Cr	ex 2835.29.90
67.	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO_3 dan berat jenis > 0,7 g/cc	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90
68.	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar < 40% Ni	ex 2836.99.90
69.	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90% MnCO_3	ex 2836.99.90

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
70.	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% $ZrOCO_3 \cdot xH_2O$	ex 2836.99.90
71.	Kromium karbonat ($Cr_2(CO_3)_3$) dengan kadar < 16% Cr	ex 2836.99.90
72.	Nikel karbonat ($NiCO_3$) dengan kadar < 40% Ni	ex 2836.99.90
73.	Kobalt karbonat ($CoCO_3$) dengan kadar < 40% Co	ex 2836.99.90
74.	Kalium permanganat dengan kadar < 90% $KMnO_4$	ex 2841.61.00
75.	Kromium permanganat ($Cr(MnO_4)$) dengan kadar < 12% Cr	ex 2841.69.00
76.	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar < 90% $(NH_4)_3ZrOH(CO_3)_3 \cdot 2H_2O$	ex 2842.90.90
77.	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar < 90% K_2ZrF_6	ex 2842.90.90
78.	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00
79.	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00
80.	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% $H_2ZrO_2(C_2H_3O_2)_2$	ex 2915.29.90
81.	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70% atau <i>Specific Surface Area</i> < 150 m^2/g atau konduktivitas < 300 $\mu S/cm$	ex 3802.90.20 ex 2508.10.00
82.	Nikel sulfida - <i>Mix Sulfide Presipitate</i> (MSP) < 45% Ni	ex 3824.99.99
83.	<i>Ball clay</i> dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $\leq 20\% Al_2O_3$, $\geq 1,5\% Fe_2O_3$, $\geq 60\% SiO_2$, dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> ≤ 79	ex 3824.99.99 ex 2508.40.10 ex 2508.40.90
84.	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO_2	ex 7001.00.00
85.	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
86.	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00
87.	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00
88.	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00
89.	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00
90.	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni	ex 7201.50.00
91.	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00
92.	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe	ex 7202.29.00
93.	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn	ex 7202.30.00
94.	Logam paduan (<i>alloy</i>) kromium dengan kadar < 60% Cr	ex 8112.29.00
95.	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar < 75% Fe	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00
96.	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni	ex 7202.60.00
97.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni	ex 7202.60.00
98.	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe	ex 7202.70.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
99.	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe	ex 7202.80.00
100.	Fero-titanium dan fero-silikon-titanium dengan kadar < 65% Ti dan < 75% Fe	ex 7202.91.00
101.	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe	ex 7202.92.00
102.	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	ex 7203.10.00
103.	Besi spon dengan kadar < 72% Fe	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00
104.	Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan)	7401.00.00
105.	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa	7402.00.00 ex 7419.99.91
106.	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu	ex 7403.11.00
107.	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00
108.	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te	ex 7403.29.00
109.	Ni mate dengan kadar < 70% Ni	ex 7501.10.00
110.	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00
111.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni	ex 7504.00.00
112.	Logam aluminium bukan paduan, tidak ditempa dengan kadar < 99% Al	ex 7601.10.00
113.	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00
114.	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan	ex 7901.12.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	kadar < 90% Seng (Zn)	ex 7901.20.00
115.	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90%	ex 8101.10.00
116.	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90%	ex 8101.94.00
117.	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co	ex 8105.20.10
118.	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co	ex 8105.20.90
119.	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti	ex 8108.20.00
120.	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr	ex 8109.90.00
121.	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr	ex 8109.20.00
122.	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb	ex 8110.10.00
123.	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂	ex 8111.00.90
124.	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn	ex 8111.00.90
125.	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr	ex 8112.21.00
126.	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00
127.	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf	ex 8112.92.00

2. BATUAN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan	ex 2514.00.00
2.	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan	ex 2515.11.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
3.	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.11.00
4.	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00
5.	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	ex 2530.10.00
6.	Toseki yang tidak dikerjakan dengan pengolahan	ex 2530.90.90
7.	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	ex 2530.90.90
8.	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran, pemotongan	ex 7103.10.90
9.	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas yang belum dilakukan pemolesan	ex 7103.10.20 ex 7103.10.90

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 96 TAHUN 2019
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

KARTU KENDALI REALISASI EKSPOR

Nama Perusahaan :
 Nomor Surat Persetujuan Ekspor :
 Tanggal :
 Jumlah :
 Pengapalan :

REALISASI EKSPOR					Sisa Persetujuan Ekspor (WET TON)	Paraf Petugas dan Cap Bea & cukai
No.	Nomor dan Tanggal PEB	Jenis Barang	Nomor Pos Tarif/HS	Jumlah (WET TON)		
1	2	3	4	5	6	7

*halaman pertama

KARTU KENDALI REALISASI EKSPOR

REALISASI EKSPOR					Sisa Persetujuan Ekspor (WET TON)	Paraf Petugas dan Cap Bea & cukai
No.	Nomor dan Tanggal PEB	Jenis Barang	Nomor Pos Tarif/HS	Jumlah (WET TON)		
1	2	3	4	5	6	7

Jakarta,

1. Kolom 1 s/d 6 diisi oleh Eksportir;
2. Kartu Kendali Realisasi Ekspor asli dan lembaran asli surat persetujuan ekspor harus ditunjukkan ke Petugas Bea dan Cukai setempat setiap kali eksportasi.

* halaman sebaliknya

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN Via
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DAFTAR TENAGA AHLI

Nama PT:

Lokasi Kerja:

No	Nama	Kebangsaan	No. Identitas KTP/ Paspur/ Kitas	Keahlian				Pengalaman Kerja (thn)
				Verifikator	Drafter	Analisis Laboratorium	Geologis	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN VIb
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
TENAGA AHLI

To Whom It May Concern

Diperuntukkan bagi pihak/individu yang berkepentingan

Nama	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pas Foto Warna 4 x 6</div>
Tempat/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Alamat e-mail	:	
Telpon	:	
Pendidikan	:	
Referensi	:	
Pengalaman Profesi	:	

Pernyataan/Komitmen Profesional:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL

PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM
PRODUK PERTAMBANGAN

Nama PT:

Lokasi Kerja:

No	Nama Alat/Instrumen	Merk/Type	Tahun Produksi	Peruntukan Pengujian	Jumlah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

SPECIMEN DATA PEJABAT PENANDATANGAN
LAPORAN SURVEYOR

No	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH CAP

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI